

***RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
143/PUU-XXI/2023 TENTANG PEMOTONGAN MASA JABATAN  
KEPALA DAERAH PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**MUHAMAD ZIDANE AL FARIZI**

**NIM. 20103070057**

**PENGAMPU:**

**GUGUN EL GUYANIE, S.HI., LL.M.**

**NIP. 19850301 201801 1 002**

**PROGRAM STUDI SIYASAH/HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS  
SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan UUD NRI 1945. Pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terkait berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Ketidakpastian yang dimaksud adalah para pemohon didalam putusan diangkat dan dilantik sebagai kepala daerah di daerahnya masing-masing yang dipilih secara langsung oleh masyarakat pada penyelenggaraan pemungutan suara secara serentak yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2018. Sebagaimana pasal 162 ayat (1) dan (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 para pemohon melaksanakan jabatan selama lima tahun sejak dimulai dari tanggal pelantikan para Pemohon, sesuai dengan Keputusan Pengangkatan para Pemohon sebagai kepala daerah. Harus berhenti masa jabatannya pada 2023 sesuai pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif (penelitian hukum kepustakaan) dengan sifat penelitian adalah deskriptif analisis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023. Kerangka teori yang digunakan adalah teori *Ratio decidendi*, teori Tujuan Hukum, dan teori *Siyasah Dusturiyah*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemotongan masa jabatan kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2018, yang berakhir pada 2023, bertujuan untuk menyelaraskan jadwal pemilihan kepala daerah secara nasional pada tahun 2024. Mahkamah menilai bahwa pemotongan masa jabatan ini bukanlah tindakan sewenang-wenang, tetapi merupakan bagian dari upaya transisi menuju pemilu serentak yang lebih efisien dan stabil. Secara umum *ratio decidendi* putusan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*, terutama dalam hal menjaga keadilan, kemaslahatan umum, dan kesejahteraan rakyat. Meskipun ada pengorbanan pada sisi individu kepala daerah, keputusan ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya maslahat dan kesejahteraan bagi masyarakat luas.

**Kata Kunci :** Mahkamah Konstitusi, Masa Jabatan Kepala Daerah, *Ratio decidendi*, *Siyasah Dusturiyah*.

## **ABSTRACT**

*The Mahkamah Konstitutional Decision Number 143/PUU-XXI/2023 states that Article 201 paragraph (5) of Law Number 10 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents, and Mayors is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The article creates legal uncertainty regarding the end of the term of office of regional heads. The uncertainty in question is that the petitioners in the decision were appointed and inaugurated as regional heads in their respective regions who were directly elected by the community in the simultaneous voting held on June 17, 2018. As per article 162 paragraphs (1) and (2) of Law Number 10 of 2016, the petitioners carry out their positions for five years starting from the date of inauguration of the Petitioners, in accordance with retire in 2023 in accordance with article 201 paragraph (5) of Law Number 10 of 2016.*

*This type of research uses a juridical-normative legal research method (literature law research) with the nature of the research being descriptive analysis. The research approach used is a legal approach, a case approach, and a conceptual approach. The primary legal material for this research is the Constitutional Court Decision Number 143/PUU-XXI/2023. The theoretical framework used is the Ratio decidendi theory, the Legal Purpose theory, and the Siyasad Dusturiyah theory.*

*The results of this study show that the term of office of elected regional heads in the 2018 Regional Elections, which ends in 2023, aims to harmonize the national regional head election schedule in 2024. The court considered that this term cut was not an arbitrary act, but part of an effort to transition to more efficient and stable simultaneous elections. In general, the ratio of decidendi to the decision is in line with the principles of Siyasad Dusturiyah, especially in terms of maintaining justice, public welfare, and the welfare of the people. Although there are sacrifices on the part of individual regional heads, this decision is in line with Islamic principles that emphasize the importance of benefits and welfare for the wider community.*

**Keywords:** *Mahkamah Konstitusi, Term of Office of Regional Head, Ratio decidendi, Siyasad Dusturiyah.*

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhamad Zidane Al Farizi  
NIM : 20103070057  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Agustus 2024  
Saya yang menyatakan,



Muhamad Zidane Al Farizi  
NIM. 20103070057

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Zidane Al Farizi

NIM : 20103070057

Judul : "Analisis *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 Tentang Pemotongan Masa Jabatan Kepala Daerah Perspektif *Siyasah Dusturiyah*"

Telah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 Agustus 2024  
Mengetahui,  
Pembimbing



**GUGUN EL GUYANIE, S.HI., LL.M**  
NIP. 1973/105 199603 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# SURAT PENGESAHAN SKRIPI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-830/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : *RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 143/PUU-XXI/2023 TENTANG PEMOTONGAN MASA JABATAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD ZIDANE AL FARIZI  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070057  
Telah diujikan pada : Senin, 12 Agustus 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 66e443ca6326c



Penguji I  
Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 66c2f080de962



Penguji II  
Miski, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 66c34b3fe4ed5



Yogyakarta, 12 Agustus 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66c58ac796ba6

## MOTTO

فَارْفَعِ بِضَمِّهِ وَأَنْصِبِ فَتْحًا وَجُرِّ ۞ كَسْرًا كَذِكْرِ اللَّهِ عَبْدَهُ يَسُرُّ

Bercita-citalah Setinggi Langit, dan Beretikalah yang Mulia, Serta Rendahkanlah Hatimu, InsyaAllah Dirimu Akan Mendapatkan Kemudahan.

وَكُلُّ حَرْفٍ مُسْتَحِقٌّ لِلْبِنَا ۞ وَالْأَصْلُ فِي الْمَبْنِيِّ أَنْ يُسَكَّنَ

Setiap Individu Hendaklah memiliki jiwa yang kokoh berpegang teguh pada kebenaran. Dan pada hakikatnya keteguhan seseorang tergantung pada keistiqomahan hati.

(Nadzhom Alfiyah Ibnu Malik)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, Bapak Suharno dan Ibu Ruswati Setyaningsih yang selalu memberikan kasih sayang dan mendoakan di setiap waktu menjadi semangat dalam kehidupanku, serta pengorbanan dan perjuangannya untukku.
2. Kakak-kakak yang selalu mendukung dan memberi semangat.
3. Sahabat dan teman-temanku yang selalu memberikan semangat dan pengalaman berharga, terimakasih telah menjadi bagian dalam menempuh dunia perkuliahan.
4. Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en

و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al -Auliyā'</i>
--------------------------	---------	----------------------------

- c. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al -Fiṭri</i>
-------------------	---------	------------------------

## D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	Dammah	ditulis	u

### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِستِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عِلُوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

### I. Vokal Rangkap

#### II.

1.	Fathah + ya' mati غُرَيْهِم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

### III. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتِ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### IV. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

#### V. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*, *Fiqh Mawaris*, *Fiqh Jinayah* dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

“Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada (kebaikan) ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk.”Puji syukur kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Merupakan satu tugas bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini, dan Alhamdulillah dengan kerjasama yang baik antara pihak Universitas dan Fakultas, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 143/PUU-XXI/2023 TENTANG PEMOTONGAN MASA JABATAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”** Maka dari itu sebagai ungkapan rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi S.Ag., MA., M.Phil.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M. Si. selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. sebagai Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah memberikan waktu, ilmu, dan motivasi kepada penulis. Terimakasih atas arahan dan kesabarannya dalam membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap dosen dan staf program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

6. Kedua orang tua, Bapak Suharno dan Ibu Ruswati Setyaningsih yang selalu memberikan kasih sayang dan doa di setiap waktu. Terima kasih atas semua perhatian, bimbingan, kasih sayang dan cintanya, semoga saya selalu menjadi anak yang berbakti bagi keluarga, bangsa, negara dan agama.
7. Kepada keluarga besar program studi Hukum Tata Negara 2020, terimakasih telah menjadi bagian terciptanya skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Segala dukungan moral dan materil dari pihak-pihak tersebut semoga menjadi catatan amal kebaikan dan mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua pembaca serta dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Ketidaksempurnaan tentu masih banyak terdapat dalam tulisan ini. Maka dari itu, penyusun juga memberikan apresiasi atas kritik dan saran untuk akhir yang lebih baik.

Yogyakarta, 10 Juli 2024

Penulis,



Muhamad Zidane Al Farizi

20103070057

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TEORI <i>RATIO DECIDENDI</i>, TEORI TUJUAN HUKUM DAN <i>SIYASAH DUSTURIYAH</i></b> .....	<b>20</b>
A. Teori <i>Ratio decidendi</i> .....	20
1. Pengertian <i>Ratio decidendi</i> .....	20
2. Aspek Penting di dalam <i>Ratio decidendi</i> .....	24
B. Teori Tujuan Hukum.....	28



C. Teori <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	35
1. Definisi <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	35
2. Sumber Hukum dan Ruang Lingkup <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	37
3. Kekuasaan dalam <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	42
<b>BAB III TINJAUAN UMUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 143/PUU-XXI/2023 TENTANG PEMOTONGAN MASA JABATAN KEPALA DAERAH .....</b>	<b>45</b>
A. Masa Transisi Pemilihan Kepala Daerah Serentak .....	45
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023.....	47
1) Identitas Pemohon.....	48
2) Legal Standing dan Kerugian Para Pemohon.....	49
3. Alasan Permohonan .....	52
4. Dasar Pertimbangan Hukum .....	53
5. Amar Putusan.....	55
6. <i>Dissenting Opinion</i> (Perbedaan Pendapat) .....	57
<b>BAB IV RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 143/PUU-XXI/2023 TENTANG PEMOTONGAN MASA JABATAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH.....</b>	<b>60</b>
A. <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 Tentang Pemotongan Masa Jabatan Kepala Daerah .....	60
B. Analisis <i>Siyasah Dusturiyah Ratio decidendi Putusan</i> Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 Tentang Pemotongan Masa Jabatan Kepala Daerah .....	70
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia adalah sebagai salah satu lembaga dalam upaya penguatan prinsip *cheks and balances* demi mewujudkan pemerintahan yang benar-benar terkontrol dan terkendali antara lembaga yang satu dengan dengan lembaga yang lainnya. Mahkamah Konstitusi Indonesia merupakan hasil dari amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai salah satu lembaga kehakiman, yang independen sederajat dengan lembaga tinggi lainnya dan memiliki kompetensi untuk mengadili persoalan-persoalan pelaksanaan konstitusi.<sup>1</sup>

Sebagaimana lembaga yudisial salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945.<sup>2</sup> Selain menguji konstitusionalitas dari suatu undang-undang, Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945, yang dirumuskan menjadi wewenang dan kewajiban meliputi, kewenangan memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus

---

<sup>1</sup> Mashuriyanto, Soimin, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press 2013), hlm. 125.

<sup>2</sup> Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 74.

perselisihan hasil pemilihan umum, serta memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum.<sup>3</sup>

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan diatas menegaskan bahwa fungsi Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pengawal dan penafsir konstitusi supaya konstitusi dapat dijalankan dengan konsisten. Keberadaan Mahkamah Konstitusi memiliki arti dan peran penting dalam perkembangan ketatanegaraan. Hal tersebut dikarenakan segala kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara dapat diukur konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>4</sup>

Pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, dimana sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial. Sehingga sistem *checks and balances* berjalan dengan efektif.<sup>5</sup>

Pengujian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi disebut dengan *Judicial Review*. Pengujian konstitusionalitas undang-undang dimungkinkan dapat dilakukan secara formil maupun materil. Pengujian formil berkaitan dengan pembentukan sebuah undang-undang yang tidak memenuhi ketentuan UUD NRI 1945, sedangkan pengujian materil

---

<sup>3</sup> Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

<sup>4</sup> Tim Penyusun, *Cetak Biru Mahkamah Konstitusi, Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern dan Terpercaya*, (Jakarta Sekretariat Jendral MKRI, 2004), hlm. 5-6.

<sup>5</sup> Mashuriyanto, Soimin, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press 2013), hlm. 126.

berkaitan dengan materi muatan pada bagian undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945.<sup>6</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

1. perorangan warga negara Indonesia;
2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. badan hukum publik atau privat;
4. lembaga negara.<sup>7</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, pasal 201 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dilakukan pengujian materil kepada Mahkamah Konstitusi bertanggal 1 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 1 November 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 144/PUU/PAN.MK/AP3/11/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 6 November 2023 dengan Nomor 143/PUU-XXI/2023, yang telah

---

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 5.

<sup>7</sup> Pasal 3 Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Tata Cara dalam Perkara Pengujian UU.

diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah dengan permohonan bertanggal 20 November 2023.<sup>8</sup>

Berkenaan dengan UU 10 Tahun 2016, argumentasi Pemerintah yang mengutarakan bahwa Pilkada serentak dimaksudkan untuk menjamin ketersinambungan antara perencanaan pembangunan lokal dan pembangunan pusat, tidak begitu tepat, karena dalam praktik nyata Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) seringkali tidak selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan kata lain antara program, penganggaran dan pelaksanaan sering kali tumpang tindih. Dilanjutkan dengan tujuan menghemat biaya dan menyederhanakan proses implementasi karena Pemilu dan Pilkada selama ini membebani banyak anggaran negara bagian pusat dan daerah. Petugas honorer merupakan penerima manfaat utama anggaran pilkada yang dimulai dari KPU, KPU provinsi, Kabupaten, kota, PPK, PPS, Bawaslu, dan Panwaslu.

Hal tersebut tertuang didalam pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan MK Nomor 143/PUU-XXI/2023*, [Putusan / Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia \(mkri.id\)](https://www.mkri.id/), diakses tanggal 25 Desember 2023, Pukul 21.30 WIB.

<sup>9</sup> Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang PILKADA

Akan tetapi dalam undang-undang tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terkait berakhirnya masa jabatan khususnya Pasal 201 ayat 5 bertentangan dengan pasal 1 ayat 2, dan ayat 3, pasal 4, pasal 27 ayat 1, dan pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945 yang menjadi dasar hukum dalam putusan mahkamah tersebut.

Ketidakpastian yang dimaksud adalah para pemohon didalam putusan diangkat dan dilantik sebagai kepala daerah di daerahnya masing-masing yang dipilih secara langsung oleh masyarakat pada penyelenggaraan pemungutan suara secara serentak yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2018.

Sebagaimana pasal 162 ayat (1) dan (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 para pemohon melaksanakan jabatan selama lima tahun sejak dimulai dari tanggal pelantikan para Pemohon, sesuai dengan Keputusan Pengangkatan para Pemohon sebagai kepala daerah. Harus berhenti masa jabatannya pada 2023 sesuai pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016. Dalam kenyataannya para pemohon tidak langsung dilantik setelah penyelenggaraan pemungutan suara secara serentak yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2018, akan tetapi dilantik pada saat masa jabatan kelapa daerah sebelumnya habis, yaitu pada tahun 2019.

Pemberlakuan Pasal tersebut, kepastian untuk memegang masa jabatan selama lima tahun sebagai kepala daerah menjadi tidak lagi bisa diwujudkan. Karena ketentuan di dalam Pasal *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan dan memperhatikan waktu pelantikan para Pemohon

sebagai kepala daerah, dan tidak pula mengaitkannya dengan batas waktu penyelenggaraan pemungutan suara serentak nasional yang diselenggarakan bulan November 2024.

Oleh karena itu penelitian ini akan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 terutama pada pertimbangan hakim dalam memutuskan pengujian undang-undang tersebut, apakah sudah sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini selain mengkaji dari sudut pandang hukum positif, juga mengkaji melalui sudut pandang hukum ketatanegaraan islam atau *fiqih siyasah*. Berkenaan luasnya ruang lingkup *fiqih siyasah*, dalam hal ini berkaitan dengan masalah perundang-undangan negara dan Putusan Mahkamah Konstitusi agar sejalan dengan nilai-nilai syariat, maka menjadi pembahasan *Siyasah Dusturiyah*. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul “*Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 Tentang Pemotongan Masa Jabatan Kepala Daerah Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *Ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana Perspektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap *Ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu:

1. Untuk menganalisa *Ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 terhadap pengujian materil Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Untuk menganalisa Perspektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023.

Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi perkembangan keilmuan hukum di Indonesia.



b. Memberikan sumbangan pemikiran dan memperbanyak literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan studi Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat inskonstitusional bersyarat.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.
- c. Memberikan manfaat bagi para peminat hukum kelembagaan negara dan praktisi ketatanegaraan dalam menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat inskonstitusional bersyarat terhadap pengujian materil suatu undang-undang.

**D. Telaah Pustaka**

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian yang ada sebelumnya. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi karya Muhamad Renaldi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya yang berjudul “*Ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PUU-XIII/2015 Tentang Hak Memilih Dalam Pemilu Bagi Orang Yang Terkena Gangguan Jiwa Perspektif Fiqih Siyâsah”. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah:

- 1) Apa latar belakang putusan MK No. 135/PUU-XIII/2015 mengenai hak

memilih dalam pemilu bagi orang yang terkena gangguan jiwa. (2) Bagaimana Rasio Decidendi putusan MK No. 135/PUUXIII/2015 tersebut. (3) Bagaimana putusan MK No. 135/PUU-XIII/2015 ditinjau perspektif Fiqih Siyâsah. Metode yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan penelitian kualitatif Eksplanatoris. Hasil penelitian Putusan Mahkamah Konstitusi telah memberi penafsiran dalam amar putusannya bahwasanya orang dengan gangguan jiwa/ingatan tidak selamanya dalam artian sewaktu-waktu bisa sembuh atau disembuhkan tidak seperti orang yang sakit jiwa (gila), yang jelas-jelas permanen.<sup>10</sup> Perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015, sedangkan dalam skripsi yang akan diteliti oleh peneliti menggunakan objek penelitian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023.

Skripsi karya Basgus Santoso mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “*Ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 Yang Bersifat Inkonstitusional Bersyarat Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah: 1) bagaimana *ratio decidendi* putusan mahkamah konstitusi nomor 91/PUU-XVII/2020 yang bersifat inkonstitusional bersyarat? 2) bagaimana Perspektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap *ratio decidendi* putusan mahkamah konstitusi nomor 91/PUU-

---

<sup>10</sup> Muhamad Renaldi, “Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PUU-XIII/2015 Tentang Hak Memilih Dalam Pemilu Bagi Orang Yang Terkena Gangguan Jiwa Perspektif Fiqih Siya’sah”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya (2019)

XVII/2020 yang bersifat inkonstitusional bersyarat? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian tujuan penggunaan klausul inskonstitusioanl bersyarat dalam *ratio decidendi* putusan *a quo* sejatinya dimaksudkan agar suatu norma yang di uji materil maupun formil dapat dilaksanakan. Perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020, sedangkan dalam skripsi yang akan diteliti oleh penulis menggunakan objek penelitian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023.<sup>11</sup>

Skirpsi karya Rizky Dya Alif mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “*Ratio decidendi* Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk). Penelitian tersebut mengakaji mengenai *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk), serta alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menganggap perbuatan terdakwa merupakan perbuatan perdata. Hasil dari dari penelitian tersebut dalam *ratio decidendi* Majelis Hakim mneggunakan pertimbangan berupa keterangan Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa. Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan perdata, karena akibat dari perbuatan

---

<sup>11</sup> Basgus Santoso, “*Ratio Decidendi* Putusam Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 Yang Bersifat Inkonstitusional Bersyarat Perspektif Siyasah Dusturiyah”, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022)

Terdakwa yang menyebabkan kredit macet kolektif pada beberapa kredit proyek.<sup>12</sup>

Artikel yang diterbitkan oleh Journal of Government and politics (JGOP), Volume 4, Nomor 2, yang ditulis oleh Syarifuddin dan Siti Hasanah, yang berjudul “Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024”. Artikel tersebut membahas mengenai Pasal 201 UU No 10 Tahun 2016, yang diputuskan peniadaan penyelenggaraan pilkada bagi daerah-daerah yang seharusnya melakukan pemilihan pada 2022 dan 2023. Pembatalan Revisi Undang-Undang memberikan konsekuensi apabila 101 Kepala Daerah purna tugas pada tahun 2022 dan 171 Kepala Daerah purna tugas pada tahun 2023 maka akan terjadi kekosongan kepemimpinan. Kekosongan kepemimpinan tersebut akan diisi dengan skema pengangkatan pejabat (Gubernur, Bupati, Walikota). Dampak lain dari penundaan Pilkada 2022 dan 2023 adalah pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang perlu untuk percepatan dalam merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024. Perbedaan dengan peneliti yaitu salah satu akibat dari Pilkada serentak adalah pemotongan masa jabatan kepala daerah yang tertuang didalam pasal 201 ayat (5), yang kemudian di *judicial review* di MK dan keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020.

---

<sup>12</sup> Rizky Dya Alif, “Ratio Decidendi Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk)”, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023)

Dari telaah pustaka yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesamaan dan tidak secara keseluruhan terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 dan menggunakan Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.<sup>13</sup>

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Teori *Ratio decidendi*

Menurut Sudikno Mertokusumo *Ratio decidendi* atau disebut juga pertimbangan hukum merupakan unsur yang terkandung dalam suatu putusan pengadilan di Indonesia guna mempertimbangkan dasar hukum apa yang digunakan dalam memutus perkara tertentu.<sup>14</sup> Suatu putusan dapat dikatakan menjadi ketetapan hukum apabila terikat oleh alasan dan pertimbangan yang terkait pokok perkara. Dengan demikian, kaidah hukum menjadi dasar menentukan *ratio decidendi* bagi Majelis Hakim.

*Ratio decidendi* adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk mencapai sebuah putusan. Menurut Goodheart *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum, merupakan ilmu yang bersifat perspektif, bukan deskriptif. Sedangkan putusan sesuatu yang bersifat deskriptif. *Ratio decidendi* adalah penafsiran hakim atau pertimbangan hakim yang dijadikan sebagai dasar

---

<sup>13</sup> Syafruddin Syafruddin; Siti Hasanah, "Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024." *Journal of Government and politics (JGOP)*, Volume 4:2 (2022)

<sup>14</sup> Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (yogyakarta: Liberty, 2002). hlm. 203

pertimbangan oleh para pembentuk undang-undang. Terlebih lagi Peter Mahmud marzuki juga mengemukakan bahwa, untuk menentukan *ratio decidendi* dalam putusan pada umumnya dapat ditemukan pada bagian tertentu, seperti bagian “menimbang” dan pokok perkara.<sup>15</sup>

Teori ini digunakan sebagai pisau analisis guna menjawab dari rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana *ratio decidendi* dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023.

## 2. Teori Tujuan Hukum

Dalam mewujudkan tujuan hukum, Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal tersebut disebabkan karena realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, begitupun sebaliknya. Dalam pelaksanaannya hukum hendaknya memperhatikan substansi tujuan hukum dengan menempatkan urutan prioritas yang harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Keadilan Hukum.
- b. Kemanfaatan Hukum.
- c. Kepastian Hukum.<sup>16</sup>

Tiga nilai dasar tujuan hukum sebagai inti ajaran Gustav Radburch sistem hukum selayaknya menjadi dasar dalam mengoprasikan hukum.

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 94.

<sup>16</sup> Marwan mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.2 (Bigor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010) hlm.82

Akan tetapi menjelang akhri abad ke-20 ajaran atau teori hukum mulai berkembang dengan munculnya “asas prioritas yang kasuistis” meskipun masih banyak yang masih banyak yang setuju dengan teori Gustav Radburch. Asas prioritas yang kasuistis menyatakan bahwa ketiga tujuan hukum harus diprioritaskan sesuai kasus yang dihadapi.<sup>17</sup>

Di dalam teori tujuan hukum yang menjadi salah satu pisau analisa dalam penelitian ini adalah keadilan dan kepastian hukum untuk membedah objek penelitian yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023. Teori ini juga digunakan guna menjawab dari rumusan masalah pertama yaitu bagaimana *ratio decidendi* dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023.

### 3. Teori *Siyasah Dusturiyah*

*Siyasah Dusturiyah* merupakan salah satu objek kajian dari *fiqh siyasah*. Secara bahasa makna *Siyasah Dusturiyah* terdiri dari dua kata yakni *Siyasah* berasal dari kata “sasa” berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Melalui makna kata tersebut bahwa tujuan *Siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.<sup>18</sup>

Sedangkan kata *dusturi* berasal dari bahasa Persia yang memiliki makna seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm.83

<sup>18</sup> Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2*. (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.3

maupun agama. Setelah mengalami penerapan kedalam bahasa Arab, pengertian kata tersebut berkembang menjadi asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah, *dusturi* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).<sup>19</sup>

*Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas mengenai perundang-undangan negara. Dalam bagian ini pembahasan antara lain yaitu konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan.<sup>20</sup>

Penelitian ini akan menjadikan *Siyasah Dusturiyah* sebagai pisau analisis ketiga guna menjawab rumusan masalah kedua Bagaimana perspektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap *Ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara atau tahapan yang dapat memudahkan seorang Penulis dalam melakukan sebuah penelitian yang berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian

---

<sup>19</sup> Imam Amsuri Jailami. *Hukum Tata Negara Islam*. (Surabaya: IAIN Press, 2011), hlm.22.

<sup>20</sup> Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2*. (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.177



yang digunakan.<sup>21</sup> Penelitian ini merupakan penelitian yang hanya ditujukan pada pengaturan-pengaturan tertulis dengan beberapa metode penelitian yang meliputi:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif (penelitian hukum kepustakaan). Pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, doktrin, peraturan perundang-undangan, serta yurisprudensi.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum ini adalah deskriptif analisis, yaitu dengan cara mengambil masalah untuk kemudian diolah dan dianalisis untuk mengambil kesimpulannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis berupaya untuk menemukan jawaban mengenai pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian dibagi menjadi beberapa macam, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*history approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan yang

---

<sup>21</sup> Wiratna Sujarwi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 5.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 22.

digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

#### 4. Sumber Data

Penelitian ini bersumber pada data sekunder karena bersumber pada studi kepustakaan namun dalam hal penelitian normatif-empiris data sekunder akan diperkuat dengan penelitian lapangan yang mengkaji data primer berupa wawancara terstruktur. Adapun data sekunder dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan penjelasan sebagai berikut:

##### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan asli atau bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar yakni Undang-undang dasar 1945, Undang-undang dibawahnya atau Putusan Mahkamah konstitusi dan memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini menggunakan bahan primer yakni berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023.

##### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur kepustakaan yang berupa, buku-buku, jurnal-jurnal dan kitab-kitab hukum Islam terkait dasar pertimbangan hakim terkait *ratio decidendi*.

### c) Bahan Hukum Tersier

Data tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan internet.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka, dan ruang lingkup permasalahan. Dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, makalah-makalah, surat kabar, artikel, majalah atau jurnal, jurnal hukum maupun pendapat para sarjana yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian yang dapat menunjang penyelesaian penelitian ini.

## 6. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Deskriptif analisis yaitu teknik analisis dengan memaparkan tentang suatu peristiwa atau kondisi hukum secara sistematis yang kemudian dianalisis dan pada akhirnya disimpulkan,

sehingga dapat memberikan suatu pemahaman yang konkret.<sup>23</sup> Metode deduktif adalah mengemukakan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum mengenai *Siyasah Dusturiyah* dalam hukum Islam untuk menganalisis dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023.

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dengan garis-garis besar sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menjelaskan pembahasan penelitian secara keseluruhan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah bagian tinjauan umum yang memuat teoritik atau kerangka konseptual sebagai pisau analisis untuk membedakan masalah yang akan diteliti. Dalam bab ini, akan diuraikan mengenai pengertian teori *Ratio decidendi*, teori tujuan hukum, dan teori *Siyasah Dusturiyah*

Bab ketiga, pada bagian ini penulis menguraikan tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 meliputi: Masa Jabatan Kepala Daerah dalam Masa Transisi PILKADA Serentak Tahun 2024,

---

<sup>23</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 91

Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 meliputi: Identitas Pemohon, Duduk Perkara, Alasan Pemohon Mengajukan Uji Materil Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dasar pertimbangan hukum oleh Mahkamah Konstitusi, Amar Putusan dan *dissenting opinion*.

Bab keempat, berisi analisis hukum (*ratio decidendi*) tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 dan bagaimana perspektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap *Ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023.

Bab kelima adalah penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian terhadap pembahasan permasalahan yang diuraikan serta berisi saran-saran yang dianggap perlu.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta analisis yang telah dilakukan oleh penulis terhadap *Ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 Tentang Pemotongan Kepala Daerah Perspektif *Siyasah Dusturiyah*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan pemotongan masa jabatan kepala daerah. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa pemotongan masa jabatan kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2018, yang berakhir pada 2023, bertujuan untuk menyelaraskan jadwal pemilihan kepala daerah secara nasional pada tahun 2024. Mahkamah menilai bahwa pemotongan masa jabatan ini bukanlah tindakan sewenang-wenang, tetapi merupakan bagian dari upaya transisi menuju pemilu serentak yang lebih efisien dan stabil. Sebagaimana pertimbangan hukum oleh Hakim telah memberikan kepastian hukum terkait perhitungan masa jabatan bukanlah dari waktu terpilihnya kepala daerah, melainkan sejak dilantiknya kepala daerah tersebut.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 secara umum mendukung prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*, terutama dalam hal menjaga keadilan, kemaslahatan umum, dan kesejahteraan rakyat. Meskipun ada pengorbanan pada sisi individu kepala daerah,

keputusan ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya maslahat dan kesejahteraan bagi masyarakat luas.

#### **B. Saran**

Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai alasan dan tujuan di balik pemotongan masa jabatan ini kepada masyarakat, terutama kepada kepala daerah yang terdampak, untuk menghindari kesalahpahaman dan ketidakpuasan. Penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi atas dampak jangka panjang dari pemotongan masa jabatan ini terhadap kinerja pemerintahan daerah, terutama dalam menyelesaikan program kerja yang telah direncanakan.

Kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah yang terdampak perlu dipastikan bahwa jumlah dan mekanismenya adil dan sesuai dengan kerugian yang dialami, guna menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan. Mahkamah dan lembaga terkait harus terus memastikan bahwa semua keputusan yang diambil berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan secara tidak adil.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al Qur'an

Al Qur'an Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Mahkota: 1990)

### B. Fiqih/Ushul Fiqh

Muhammad Iqbal, (2014), *Fiqh Siyazah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Taqrîr al-Qawâ'id wa Tahrîr al-Fawâ'id, 2/468. Syarh al-Qawâ'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah al-Kubrâ wa Mâ Tafarra'a 'Anha, hlm. 527.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar NRI 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Tata Cara dalam Perkara Pengujian UU

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023

### D. BUKU

Amsuri Jailami, (2011) Imam, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Press.



- Arto, Mukti, (2004), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asshiddiqie, Jimly, (2010). *HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sutiyoso, (2012). *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta, UII Press.
- Farida Indrati Soeprato, Maria, (2007). *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: kanisius.
- Iqbal, Muhammad, (2016). *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2*, Jakarta: Kencana.
- Kadir Muhammad, (2004). Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Mas, Marwan, (2010). *Pengantar Ilmu Hukum, Cet.2*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- MD, Mahfud, (2011). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mertokusumo, (2002). Soedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi, Lilik, (2009). *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurul Qomar, (2013). *Hak Azasi manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtsstaat)*, Jakarta : Sinar Grafika.

Soimin, Mashuriyanto, (2013). *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.

Sujarwi, Wiratna, (2014). *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Tim Penyusun, (2004). *Cetak Biru Mahkamah Konstitusi, Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern dan Terpercaya*, Jakarta Sekretariat Jendral MKRI.

#### **E. Skripsi, Jurnal**

Bella Rofi, Ulyanisa<sup>1</sup> Yoga Satrio, *Hambatan Dan Tantangan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 (The Obstacles And Challenges on Regional Head Elections 2020) Jurnal Legal Reasoning* Vol. 3, No. 2, Juni 2021 P-ISSN 2654-8747

Cucu Sutrisno, *Partisipasi Warga Negara dalam Pilkada*, (Universitas Muhammadiyah Ponorogo: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2, 2017)

Dya Alif, Rizky, “*Ratio decidendi Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk)*”, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Gusman, Delfina, 2024, “*Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih di Indonesia*” dalam jurnal UNES Journal of Swara Justisia Volume 7 Nomor 4.

- Hasanudin, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Perdata Dengan Menggunakan Terjemahan BW*, Jurnal Pengadilan Agama Mahkamah agung RI edisi 2, 2016
- Hasrul Harapan, *Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015*, Jurnal Renaissance Mei 2016
- Nunung Puji Rahayu dan Adhitya Widya Kartika, “*Pengaturan Masa Jabatan Kepala Daerah Dalam Hukum Positif Indonesia*”. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 6. 2023
- Rachman Hakim, Arief, Dkk, 2023 “*Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah*” dalam jurnal ULM Law Review Volume 6 Nomor 1
- Renaldi, Muhamad, “*Ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PUU-XIII/2015 Tentang Hak Memilih Dalam Pemilu Bagi Orang Yang Terkena Gangguan Jiwa Perspektif Fiqih Siya’sah*”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2019.
- Santoso, Basgus, “*Ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 Yang Bersifat Inkonstitusional Bersyarat Perspektif Siyasah Dusturiyah*”, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Syarifuddin, dan Hasanah, Siti, “*Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024*”, Journal of Government and politics (JGOP), Volume 4:2 (2022).